

Korupsi Akademik sebagai Pra-Kondisi Korupsi Struktural: Perspektif Hukum Pidana dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Marwan Parulian Simanjuntak¹, Via Nurita Dolok Saribu², Yohanes Andis Arya Panca Putra³

^{1,2,3}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widya Dharma Pontianak

email: ¹marwansimanjuntak0706@gmail.com, ²vianurita0506@gmail.com,

³andisarema@ymail.com

Abstract

This article analyzes academic corruption as a criminogenic condition that contributes to the emergence of structural corruption from a criminal law perspective. Academic misconduct such as plagiarism, academic bribery, abuse of authority, and manipulation of assessment processes is frequently treated as a mere ethical issue, rather than as a phenomenon with long-term criminal implications. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The analysis demonstrates that tolerance toward academic dishonesty functions as an early socialization process that weakens legal compliance and normalizes unlawful behavior. From the standpoint of criminal policy, academic corruption represents a pre-criminal phase that shapes corrupt behavioral patterns before individuals enter public office or bureaucratic structures. Therefore, corruption prevention strategies should incorporate preventive criminal law measures within higher education governance. Strengthening internal legal norms, institutional accountability, and legal awareness in universities is essential to constructing an effective and sustainable anti-corruption framework.

Keywords: *academic corruption, criminal law policy, corruption prevention, higher education*

Abstrak

Artikel ini mengkaji korupsi akademik sebagai kondisi kriminogenik yang berkontribusi terhadap terbentuknya korupsi struktural dalam perspektif hukum pidana. Praktik seperti plagiarisme, suap akademik, penyalahgunaan kewenangan, dan manipulasi penilaian kerap dipahami sebatas pelanggaran etika, tanpa melihat implikasi pidana jangka panjang yang ditimbulkannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa toleransi terhadap ketidakjujuran akademik berperan sebagai proses sosialisasi awal yang melemahkan kepatuhan hukum dan menormalisasi perilaku melawan hukum. Dalam kerangka kebijakan hukum pidana, korupsi akademik dapat dipahami sebagai fase pra-kriminal yang membentuk pola perilaku koruptif sebelum individu memasuki struktur kekuasaan publik. Oleh karena itu, strategi pencegahan korupsi perlu mengintegrasikan upaya hukum pidana preventif ke dalam tata kelola perguruan tinggi guna membangun sistem anti-korupsi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: korupsi akademik, kebijakan hukum pidana, pencegahan korupsi, perguruan tinggi

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena dampaknya yang bersifat sistemik, meluas, dan multidimensional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak legitimasi hukum, melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta menggerogoti nilai-nilai keadilan, integritas, dan moralitas dalam penyelenggaraan kekuasaan. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi secara konsisten ditempatkan sebagai agenda strategis dalam kebijakan hukum pidana nasional.

Selama ini, kebijakan penanggulangan korupsi masih didominasi oleh pendekatan represif melalui penegakan hukum dan pemidanaan terhadap pelaku. Pendekatan ini

memang memiliki fungsi penting dalam menegakkan supremasi hukum dan memberikan efek jera. Namun, apabila terlalu menitikberatkan pada aspek represif, kebijakan tersebut berpotensi mengabaikan dimensi pencegahan yang bersifat struktural dan jangka panjang. Dalam perspektif hukum pidana modern dan kriminologi, kejahatan—termasuk korupsi—tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses sosial yang panjang, dipelajari, dan direproduksi dalam lingkungan yang permisif terhadap pelanggaran hukum.

Dalam konteks kebijakan hukum pidana, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa penanggulangan kejahatan harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) yang bertujuan melindungi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, sarana penal yang bersifat represif perlu dilengkapi dengan upaya preventif yang menyentuh faktor-faktor kriminogenik penyebab kejahatan. Pencegahan yang efektif harus dimulai sejak tahap sebelum terjadinya perbuatan pidana (*before the crime*), melalui pembenahan nilai, norma, dan institusi yang berpotensi melahirkan perilaku menyimpang.

Perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam kerangka tersebut. Sebagai institusi pendidikan tinggi, perguruan tinggi tidak hanya berfungsi mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, etika, dan kesadaran hukum generasi intelektual. Lulusan perguruan tinggi pada akhirnya akan menempati posisi penting dalam birokrasi pemerintahan, lembaga penegak hukum, dunia usaha, maupun struktur kekuasaan publik lainnya. Dengan demikian, kualitas integritas akademik memiliki korelasi langsung dengan kualitas budaya hukum dan tata kelola negara di masa depan.

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan tinggi tidak steril dari praktik-praktik penyimpangan. Berbagai bentuk korupsi akademik seperti plagiarisme, jual beli karya ilmiah, suap dalam proses akademik, manipulasi penilaian, serta penyalahgunaan kewenangan oleh sivitas akademika masih kerap terjadi. Praktik-praktik tersebut umumnya dipahami sebagai pelanggaran etika atau pelanggaran administratif internal perguruan tinggi, sehingga penyelesaiannya terbatas pada sanksi akademik atau disiplin administratif.

Pendekatan tersebut mencerminkan adanya reduksi makna terhadap korupsi akademik. Korupsi akademik dipisahkan dari diskursus hukum pidana dan tidak dipahami sebagai bagian dari mata rantai kejahatan korupsi. Padahal, dalam perspektif kriminologi, toleransi terhadap ketidakjujuran akademik justru menciptakan kondisi kriminogenik yang menormalisasi perilaku melawan hukum. Lingkungan akademik yang permisif berfungsi sebagai ruang sosialisasi awal, tempat individu belajar bahwa pelanggaran dapat dilakukan tanpa konsekuensi hukum yang serius.

Muladi menekankan bahwa kejahatan merupakan hasil interaksi antara individu dan lingkungan sosialnya. Ketika lingkungan pendidikan tinggi gagal menanamkan nilai kejujuran dan kepatuhan hukum secara konsisten, maka perguruan tinggi secara tidak langsung berkontribusi dalam pembentukan perilaku menyimpang. Individu yang terbiasa melakukan pelanggaran akademik tanpa sanksi tegas akan menginternalisasi pola pikir instrumental terhadap hukum, yakni hukum dipandang sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasikan, dimanipulasi, atau dihindari.

Dalam konteks tersebut, korupsi akademik dapat dipahami sebagai fase pra-kriminal (*pre-criminal phase*) dalam pembentukan perilaku koruptif. Pola ketidakjujuran yang terbentuk di lingkungan akademik berpotensi direproduksi ketika individu memasuki struktur kekuasaan publik atau birokrasi negara. Korupsi struktural yang terjadi di sektor publik pada akhirnya bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan akumulasi dari proses pembelajaran sosial yang berlangsung sejak fase pendidikan.

Romli Atmasasmita menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum pidana sangat ditentukan oleh kuat atau lemahnya budaya hukum masyarakat. Tanpa internalisasi nilai integritas dan tanggung jawab sejak dini, penegakan hukum akan bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan kejahatan. Oleh karena itu, pencegahan tindak pidana

korupsi tidak dapat semata-mata diletakkan pada tahap penindakan, tetapi harus dimulai dari pembenahan institusi pembentuk budaya hukum, termasuk perguruan tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis korupsi akademik sebagai pra-kondisi terbentuknya korupsi struktural dalam perspektif hukum pidana. Artikel ini juga mengkaji urgensi integrasi kebijakan hukum pidana preventif ke dalam tata kelola perguruan tinggi sebagai bagian dari strategi nasional pencegahan tindak pidana korupsi yang berkelanjutan.

B. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu menempatkan korupsi sebagai tindak pidana yang dominan terjadi di sektor birokrasi dan politik (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Di sisi lain, kajian mengenai korupsi akademik lebih banyak dikaji dalam perspektif etika pendidikan dan tata kelola institusi (Bretag, 2016).

Kebaruan artikel ini terletak pada pendekatan hukum pidana preventif, dengan menempatkan korupsi akademik sebagai pra-kondisi kriminogenik yang berkontribusi terhadap lahirnya korupsi struktural. Artikel ini bertujuan menganalisis urgensi integrasi kebijakan pencegahan tindak pidana korupsi dalam sistem pendidikan tinggi.

1. Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Kriminal

Korupsi secara konseptual dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Dalam kajian hukum pidana, korupsi tidak hanya dilihat sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berkaitan erat dengan struktur kekuasaan, budaya hukum, dan sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat. Rose-Ackerman dan Palifka (2016) menempatkan korupsi sebagai persoalan kegagalan tata kelola (*governance failure*), yang muncul ketika mekanisme akuntabilitas dan kontrol institusional tidak berjalan secara efektif.

Dalam konteks kebijakan hukum pidana, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) yang bertujuan melindungi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan sarana penal yang bersifat represif, melainkan harus dikombinasikan dengan sarana non-penal yang berorientasi pada pencegahan (Arief, 2018). Pendekatan ini menempatkan hukum pidana tidak sekadar sebagai alat penghukuman, tetapi sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).

Sejalan dengan pandangan tersebut, Muladi menekankan bahwa kejahatan merupakan produk interaksi antara individu dan lingkungan sosialnya. Kebijakan kriminal yang efektif harus mampu mengidentifikasi dan mengintervensi faktor-faktor kriminogenik yang mendorong terjadinya kejahatan. Dengan demikian, pencegahan korupsi harus diarahkan pada pembenahan struktur sosial dan institusi yang berpotensi melahirkan perilaku koruptif sejak tahap awal (Muladi, 2017).

2. Korupsi Akademik dalam Diskursus Etika dan Tata Kelola Pendidikan Tinggi

Kajian mengenai korupsi akademik selama ini lebih banyak ditempatkan dalam perspektif etika pendidikan dan integritas akademik. Bretag (2016) menyoroti bahwa praktik plagiarisme, kecurangan akademik, dan pelanggaran integritas ilmiah merupakan tantangan serius dalam pendidikan tinggi global, yang dapat merusak kredibilitas institusi akademik. Transparency International (2021) juga mengidentifikasi sektor pendidikan sebagai salah satu sektor yang rentan terhadap korupsi, khususnya dalam bentuk suap, nepotisme, dan penyalahgunaan kewenangan.

Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut memandang korupsi akademik sebagai persoalan internal institusi pendidikan yang penyelesaiannya bersifat administratif

atau etis. Pendekatan ini cenderung memisahkan korupsi akademik dari diskursus hukum pidana dan kebijakan kriminal, sehingga dampak jangka panjang dari praktik tersebut terhadap pembentukan perilaku kriminal kurang mendapatkan perhatian serius.

Dalam konteks Indonesia, korupsi akademik sering kali dipahami sebagai pelanggaran terhadap kode etik dosen atau mahasiswa, dengan sanksi berupa teguran, penurunan nilai, atau pencabutan gelar akademik. Meskipun sanksi tersebut penting, pendekatan yang semata-mata bersifat administratif berpotensi mengabaikan dimensi kriminogenik dari korupsi akademik, terutama ketika pelanggaran dilakukan secara sistematis dan berulang tanpa konsekuensi hukum yang signifikan.

3. Korupsi Akademik sebagai Kondisi Kriminogenik dan Proses Pra-Kriminal

Dalam perspektif kriminologi, lingkungan sosial yang permisif terhadap pelanggaran hukum dapat menciptakan kondisi kriminogenik, yaitu kondisi yang mendorong atau memfasilitasi terjadinya kejahatan. Teori *social learning* menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial, observasi, dan peniruan terhadap perilaku yang dianggap normal atau menguntungkan (Akers, 2017). Ketika praktik korupsi akademik dibiarkan atau ditoleransi, individu belajar bahwa pelanggaran dapat dilakukan tanpa risiko serius.

Konsep ini sejalan dengan gagasan *criminal habitus*, yaitu pembentukan pola pikir dan kebiasaan yang mendukung perilaku menyimpang. Korupsi akademik berfungsi sebagai tahap awal pembelajaran kejahatan, di mana individu mengembangkan kemampuan memanipulasi sistem, menghindari sanksi, dan merasionalisasi pelanggaran. Dalam tahap ini, pelaku belum tentu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, namun telah memasuki fase pra-kriminal yang membentuk kecenderungan perilaku koruptif.

Romli Atmasasmita menekankan bahwa kegagalan membangun budaya hukum yang kuat akan menghasilkan penegakan hukum yang bersifat reaktif dan tidak efektif. Budaya hukum yang lemah memungkinkan terjadinya normalisasi pelanggaran, termasuk dalam lingkungan akademik. Dengan demikian, pembiaran terhadap korupsi akademik merupakan indikator lemahnya fungsi hukum sebagai sarana pembentukan perilaku taat hukum (Atmasasmita, 2018).

4. Pengembangan Gagasan: Korupsi Akademik sebagai Pra-Kondisi Korupsi Struktural

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, artikel ini mengembangkan gagasan bahwa korupsi akademik merupakan pra-kondisi (*pre-condition*) bagi terbentuknya korupsi struktural. Korupsi struktural dipahami sebagai korupsi yang terlembaga dalam sistem dan struktur kekuasaan, yang dilakukan secara berulang dan melibatkan jaringan aktor dengan pola yang relatif mapan.

Perguruan tinggi sebagai institusi pembentuk elit intelektual memiliki peran krusial dalam proses tersebut. Ketika nilai kejujuran dan integritas gagal ditegakkan secara konsisten di lingkungan akademik, maka perguruan tinggi secara tidak langsung berkontribusi pada reproduksi perilaku koruptif di sektor publik. Dalam kerangka kebijakan hukum pidana, kondisi ini menunjukkan adanya *policy gap* dalam strategi pencegahan korupsi yang selama ini lebih berfokus pada sektor hilir.

Kebaruan artikel ini terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif hukum pidana preventif ke dalam diskursus korupsi akademik. Dengan menempatkan korupsi akademik sebagai fase pra-kriminal, artikel ini memperluas cakupan kebijakan pencegahan korupsi hingga ke lingkungan pendidikan tinggi. Pendekatan ini menegaskan bahwa perguruan tinggi bukan hanya objek regulasi pendidikan, tetapi juga subjek penting dalam sistem pencegahan kejahatan nasional.

5. Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan pengembangan gagasan tersebut, kerangka pemikiran penelitian ini bertolak dari asumsi bahwa:

- a. Korupsi merupakan kejahatan yang terbentuk melalui proses sosial jangka panjang.
- b. Korupsi akademik menciptakan kondisi kriminogenik yang menormalisasi perilaku melawan hukum.
- c. Toleransi terhadap korupsi akademik melemahkan budaya hukum dan kepatuhan terhadap hukum.
- d. Integrasi kebijakan hukum pidana preventif dalam tata kelola perguruan tinggi merupakan strategi penting dalam pencegahan korupsi struktural.

C. PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada analisis konseptual dan normatif mengenai korupsi akademik sebagai pra-kondisi terbentuknya korupsi struktural dalam perspektif kebijakan hukum pidana, bukan pada pengumpulan data empiris di lapangan.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Peraturan utama yang dianalisis meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta regulasi yang mengatur sistem pendidikan tinggi dan tata kelola perguruan tinggi. Analisis dilakukan untuk menilai sejauh mana kerangka hukum yang ada telah mengakomodasi aspek pencegahan korupsi, khususnya dalam konteks lingkungan akademik.

- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan mengelaborasi konsep-konsep kunci dalam hukum pidana dan kriminologi, seperti kebijakan hukum pidana, pencegahan kejahatan, kondisi kriminogenik, fase pra-kriminal, serta budaya hukum. Pendekatan ini bertumpu pada doktrin dan pemikiran para ahli hukum pidana dan kriminologi, baik nasional maupun internasional, guna membangun kerangka analisis yang komprehensif terhadap fenomena korupsi akademik.

- c. Pendekatan Historis dan Perbandingan Terbatas (opsional)

Sebagai pendukung analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis secara terbatas untuk menelusuri perkembangan kebijakan pencegahan korupsi di Indonesia, serta pendekatan perbandingan terbatas dengan praktik pencegahan korupsi di sektor pendidikan tinggi di beberapa negara, sejauh relevan untuk memperkuat argumentasi normatif.

2. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan perundang-undangan dan kebijakan lain yang relevan dengan tata kelola perguruan tinggi dan pencegahan korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum berupa buku teks, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta doktrin hukum pidana dan kriminologi yang relevan, termasuk pemikiran Barda Nawawi Arief, Muladi, Romli Atmasasmita, dan para ahli lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang membantu memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum dikumpulkan dari perpustakaan, basis data jurnal ilmiah, serta sumber resmi peraturan perundang-undangan. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan kelengkapan dan relevansi bahan hukum yang dianalisis.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian;
- b. Interpretasi hukum, baik melalui penafsiran gramatikal, sistematis, maupun teleologis, untuk memahami makna dan tujuan norma hukum yang dianalisis;
- c. Analisis preskriptif, yaitu memberikan argumentasi dan rekomendasi normatif terkait integrasi kebijakan hukum pidana preventif dalam tata kelola perguruan tinggi sebagai strategi pencegahan korupsi.

Pendekatan analitis ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat argumentatif dan solutif, bukan sekadar deskriptif.

5. Tujuan dan Kegunaan Metode

Penggunaan metode yuridis normatif dalam penelitian ini diharapkan mampu:

- a. Memberikan pemahaman konseptual mengenai posisi korupsi akademik dalam kerangka kebijakan hukum pidana;
- b. Mengidentifikasi celah normatif (*normative gap*) dalam kebijakan pencegahan korupsi yang belum menyentuh sektor pendidikan tinggi;
- c. Merumuskan rekomendasi kebijakan hukum pidana preventif yang relevan dan aplikatif dalam konteks tata kelola perguruan tinggi.

D. Diskusi

1. Korupsi Akademik dalam Perspektif Hukum Pidana

Berdasarkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum pidana, ditemukan bahwa korupsi akademik belum secara eksplisit diposisikan sebagai bagian dari rezim tindak pidana korupsi. Praktik seperti plagiarisme, suap akademik, jual beli nilai, penyalahgunaan kewenangan dalam proses akademik, dan manipulasi karya ilmiah umumnya dikualifikasikan sebagai pelanggaran etika atau pelanggaran administratif dalam lingkup pendidikan tinggi. Akibatnya, mekanisme

penanganan terhadap praktik tersebut lebih banyak dilakukan melalui sanksi internal institusi, tanpa melibatkan instrumen hukum pidana.

Dalam perspektif hukum pidana, kondisi ini menunjukkan adanya *legal gap* antara tujuan pemberantasan korupsi dan praktik penegakan norma di lingkungan akademik. Padahal, apabila ditelaah dari unsur-unsur perbuatan, beberapa bentuk korupsi akademik memiliki karakteristik yang sejalan dengan tindak pidana korupsi, khususnya penyalahgunaan kewenangan dan penerimaan keuntungan yang tidak sah. Namun, karena ditempatkan semata-mata sebagai pelanggaran etika, aspek pencegahan dan daya cegah hukum pidana menjadi lemah.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan edukatif. Apabila suatu perilaku menyimpang dibiarkan berkembang tanpa konsekuensi hukum yang memadai, maka hukum pidana kehilangan fungsi pencegahannya (*deterrent effect*). Dalam konteks ini, pembiaran terhadap korupsi akademik mencerminkan lemahnya fungsi hukum pidana sebagai sarana pembentukan perilaku taat hukum.

2. Korupsi Akademik sebagai Proses Sosialisasi Pra-Kriminal

Hasil kajian konseptual menunjukkan bahwa korupsi akademik berperan sebagai proses sosialisasi awal yang membentuk kecenderungan perilaku koruptif. Dalam teori *social learning* kriminologi, kejahatan dipelajari melalui interaksi sosial, pengulangan, dan pembenaran perilaku menyimpang. Lingkungan akademik yang permisif terhadap ketidakjujuran menyediakan ruang belajar bagi individu untuk memahami bahwa pelanggaran dapat dilakukan tanpa risiko hukum yang signifikan.

Pada tahap ini, individu belum tentu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, namun telah memasuki fase pra-kriminal (*pre-criminal phase*). Fase ini ditandai dengan terbentuknya pola pikir instrumental terhadap hukum, di mana hukum dipandang sebagai hambatan teknis yang dapat dinegosiasikan atau dihindari, bukan sebagai norma yang harus ditaati. Korupsi akademik dengan demikian menjadi media pembelajaran awal bagi praktik manipulasi, penyalahgunaan kewenangan, dan pencarian keuntungan melalui cara-cara tidak sah.

Muladi menegaskan bahwa kejahatan merupakan hasil interaksi antara individu dan lingkungannya. Ketika lingkungan akademik gagal membangun nilai kejujuran dan integritas secara konsisten, maka perguruan tinggi secara tidak langsung berkontribusi terhadap pembentukan perilaku menyimpang. Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa kegagalan tersebut bersifat sistemik, karena melibatkan budaya institusi, mekanisme pengawasan, serta lemahnya sanksi yang menimbulkan efek jera.

3. Korupsi Akademik dan Pembentukan Korupsi Struktural

Korupsi struktural dipahami sebagai korupsi yang terlembaga dalam sistem dan struktur kekuasaan, dilakukan secara berulang, dan melibatkan jaringan aktor yang relatif mapan. Hasil analisis menunjukkan bahwa korupsi struktural tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari proses pembelajaran sosial yang berlangsung sejak fase pendidikan dan pembentukan karakter.

Individu yang terbiasa melakukan korupsi akademik—misalnya melalui plagiarisme atau suap akademik—akan membawa pola perilaku tersebut ketika memasuki dunia kerja, birokrasi pemerintahan, atau jabatan publik. Dalam konteks ini, korupsi akademik berfungsi sebagai *entry point* bagi lahirnya korupsi struktural. Ketidakjujuran yang awalnya berskala kecil dan bersifat individual berkembang menjadi praktik koruptif yang bersifat sistemik dan melibatkan struktur organisasi.

Romli Atmasasmita menekankan bahwa lemahnya budaya hukum merupakan faktor utama kegagalan pemberantasan korupsi. Budaya hukum yang permisif terhadap

pelanggaran, termasuk di lingkungan akademik, menghasilkan penegakan hukum yang bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan. Hasil penelitian ini menguatkan pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa korupsi akademik merupakan indikator awal lemahnya budaya hukum yang pada akhirnya berdampak pada korupsi struktural.

4. Implikasi terhadap Kebijakan Hukum Pidana Preventif

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan korupsi tidak dapat hanya difokuskan pada sektor hilir melalui penindakan hukum terhadap pelaku di birokrasi dan politik. Pencegahan harus diperluas ke sektor hulu, yaitu pendidikan tinggi, sebagai ruang pembentukan nilai, norma, dan kesadaran hukum.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana yang rasional harus mengintegrasikan sarana penal dan non-penal secara seimbang. Dalam konteks korupsi akademik, sarana non-penal dapat berupa penguatan regulasi internal perguruan tinggi, transparansi tata kelola akademik, serta penegakan sanksi yang konsisten. Namun demikian, apabila praktik korupsi akademik telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan, maka keterlibatan hukum pidana tidak dapat dihindari.

Hasil kajian ini mengarah pada perlunya reposisi perguruan tinggi sebagai bagian dari sistem pencegahan kejahatan nasional. Integrasi kebijakan hukum pidana preventif ke dalam tata kelola perguruan tinggi mencakup pembangunan budaya hukum, pendidikan anti-korupsi yang substantif, serta penguatan mekanisme akuntabilitas internal. Dengan pendekatan tersebut, perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai benteng awal pencegahan tindak pidana korupsi.

E. PENUTUP

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa korupsi akademik merupakan fenomena kriminogenik yang berkontribusi signifikan terhadap lahirnya korupsi struktural. pembiaran terhadap praktik korupsi akademik melemahkan fungsi pencegahan hukum pidana dan menciptakan siklus pembelajaran perilaku koruptif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pencegahan tindak pidana korupsi harus dipahami sebagai proses jangka panjang yang dimulai dari pembenahan institusi pendidikan tinggi.

Korupsi akademik merupakan fenomena kriminogenik yang memiliki keterkaitan struktural dengan lahirnya tindak pidana korupsi dalam sistem kekuasaan publik. Praktik-praktik ketidakjujuran akademik seperti plagiarisme, suap akademik, penyalahgunaan kewenangan, dan manipulasi proses penilaian tidak dapat lagi dipahami semata-mata sebagai pelanggaran etika atau administratif, melainkan sebagai bagian dari proses sosial yang membentuk pola perilaku menyimpang. Dalam perspektif hukum pidana, pembiaran terhadap praktik tersebut melemahkan fungsi preventif hukum dan menciptakan ruang normalisasi perilaku melawan hukum sejak fase pendidikan.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa korupsi akademik berperan sebagai fase pra-kriminal (*pre-criminal phase*) yang membentuk mentalitas permisif terhadap pelanggaran hukum. Lingkungan akademik yang gagal menegakkan nilai integritas dan akuntabilitas secara konsisten berkontribusi terhadap pembentukan budaya hukum yang lemah. Kondisi ini menjadi salah satu faktor determinan lahirnya korupsi struktural ketika individu memasuki birokrasi pemerintahan atau jabatan publik. Dengan demikian, korupsi struktural tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari proses sosialisasi yang berlangsung sejak bangku pendidikan tinggi.

Dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, penelitian ini menegaskan bahwa strategi pencegahan tindak pidana korupsi tidak dapat hanya berfokus pada penindakan represif di sektor hilir. Pencegahan harus diarahkan pada pendekatan preventif di sektor

hulu melalui integrasi kebijakan hukum pidana dengan tata kelola pendidikan tinggi. Perguruan tinggi perlu diposisikan sebagai bagian integral dari sistem pencegahan kejahatan nasional, dengan menekankan penguatan regulasi internal, penegakan sanksi yang efektif, serta pembangunan kesadaran hukum dan budaya integritas yang berkelanjutan.

Dengan demikian, kontribusi utama artikel ini terletak pada pengembangan perspektif hukum pidana preventif yang menempatkan korupsi akademik sebagai variabel strategis dalam upaya pemberantasan korupsi. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya diskursus kebijakan anti-korupsi di Indonesia serta mendorong pergeseran paradigma dari penegakan hukum yang reaktif menuju pencegahan yang sistemik dan berjangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2018). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Arief, B. N. (2019). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, R. (2014). *Rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Atmasasmita, R. (2018). *Hukum kejahatan bisnis dan korupsi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bretag, T. (2016). Challenges in addressing plagiarism in education. *PLoS Medicine*, 13(12), e1002183.
<https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002183>
- McCabe, D. L., Butterfield, K. D., & Treviño, L. K. (2012). Academic dishonesty in graduate business programs. *Academy of Management Learning & Education*, 11(3), 435–452.
<https://doi.org/10.5465/amle.2011.0038>
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (2016). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Prasetyo, T. (2018). Pendekatan preventif dalam kebijakan penanggulangan kejahatan. *Jurnal Yuridika*, 33(1), 1–18. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7228>
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781139962933>
- Saragih, R. M. (2021). Kebijakan hukum pidana dalam pencegahan tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 321–338.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.2857>
- Setiadi, E., & Wibowo, A. (2019). Corruption prevention through legal culture development. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 4(2), 123–138.
<https://doi.org/10.15294/jils.v4i02.34721>
- Sutherland, E. H. (2017). *Principles of criminology* (Reprint ed.). Lanham: AltaMira Press. (Referensi teori *social learning* dan *white collar crime*)
- Transparency International. (2021). *Global corruption report: Education sector*. Berlin: Transparency International. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24521.21606>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Widodo, J. (2020). Criminal policy and corruption prevention in Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 6(3), 245–257. <https://doi.org/10.20956/halrev.v6i3.2497>